



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 71/IT3/KM/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR IPB NOMOR : 261/IT3/KM/2013
TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 261/IT3/KM/2013 telah ditetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personalia satuan tugas, pengangkatan anggota baru dan perubahan tugas pokok satuan tugas, serta sesuai dengan usul Plh. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IPB (Surat Nomor : 1860/IT3/KM/2014, tanggal 28 Februari 2014), maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah personalia keanggotaan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;

11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 47/SA-IPB/2007 tentang Norma dan Etika Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 09/I3/KM/2010 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Di Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 261/IT3/KM/2013 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mengubah personalia Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Institut Pertanian Bogor dengan memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Rimbawan dari jabatannya sebagai Ketua, Sdr. drh. Supratikno, M.Si, PA.Vet., Sdr. Dr. Yeni Aryati Mulyani, M.Sc. dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut, dan selanjutnya menugaskan Direktur Kemahasiswaan IPB sebagai Ketua, dan menugaskan Direktur Program Pendidikan TPB IPB, serta Kepala Sub Direktorat Minat, Bakat, dan Penalaran Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan IPB masing-masing sebagai anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Institut Pertanian Bogor yang baru;
- Kedua :** Dengan adanya penugasan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, maka susunan personalia Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Institut Pertanian Bogor ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- Ketiga :** Ketentuan Diktum Kedua Keputusan Rektor IPB Nomor : 261/IT3/KM/2013 mengenai tugas pokok Satuan Tugas diubah, sehingga Diktum Kedua berbunyi sebagai berikut:
1. Melakukan sosialisasi kepada mahasiswa IPB terkait penyalahgunaan narkotika;
 2. Melakukan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh mahasiswa IPB;
 3. Melakukan investigasi terhadap mahasiswa IPB yang patut diduga melakukan penyalahgunaan narkotika;
 4. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan IPB terkait penyalahgunaan narkotika oleh mahasiswa IPB yang dikuatkan dengan berita acara hasil investigasi;
 5. Bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok;
- Keempat :** Masa tugas dari satuan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak 24 Oktober 2013;
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

Ir. Fatmahan Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 3 Maret 2014
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 71/IT3/KM/2014

Tanggal : 3 Maret 2014

Tentang : Perubahan Keputusan Rektor IPB Nomor : 261/IT3/KM/2013 Tentang Satuan Tugas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor

**SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Penanggungjawab** : Rektor IPB
- Pengarah** : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IPB
- Ketua** : Direktur Kemahasiswaan IPB
- Wakil Ketua** : Direktur Program Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama IPB
- Sekretaris** : Kepala Sub Direktorat Kesejahteraan Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan IPB
- Anggota** :
1. Asisten Direktur Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Program Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama IPB
 2. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Program Diploma IPB
 3. Kepala Sub Direktorat Minat, Bakat dan Penalaran, Direktorat Kemahasiswaan IPB
 4. Kepala Asrama Mahasiswa IPB
 5. Kepala Poliklinik IPB
 6. Kepala Unit Keamanan Kampus IPB
 7. Tim Bimbingan dan Konseling IPB

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

Ir. Yaiti Indah Kusumastuti, M.S.

NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.

NIP : 19590910 198503 1 003

